

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR
NOMOR : 90 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM MEDIA SOSIAL RRI MAKASSAR
TAHUN 2024**

KEPALA RRI MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Media Sosial di lingkungan LPP RRI Makassar Tahun 2024.
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditunjuk Tim Produksi dengan surat keputusan Kepala LPP RRI Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
4. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 156 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pengangkatan Kepala RRI Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN TIM MEDIA SOSIAL LPP RRI MAKASSAR TAHUN 2024.**
- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Produksi di lingkungan LPP RRI Makassar Tahun 2024.
- Kedua : Tugas Tim Media Sosial adalah mengelola Media Sosial di lingkup RRI Makassar
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan : di Makassar
Pada tanggal: 22 April 2024

\$_{ttd}\$



**Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala RRI Makassar**

Jaya Maulana Rukmantara, S.E., M.Si

Tembusan :

1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Para Ketua Tim Bidang
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala LPP RRI Makassar
Nomor : 90 Tahun 2024
Tanggal : 22 April 2024

1. Dwie Kartika Sari, S.S., M.Pd
2. Febriyan Janwar Q, S.KM
3. Nur Rahma, S.I.Kom
4. Yudistira, A.Md



Jaya Maulana Rukmantara, S.E., M.Si